

AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg

Pada hari ini Jumat, tanggal 15 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Pandeglang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT Bank BRIsyariah Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh **Zumari, Iwan Sarifudin dan TB. Khaeroni** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: B.2.952/KC-CLG/4/2020 tanggal 2 April 2020 dan Nomor: B.2.953/KC-CLG/4/2020 tanggal 2 April 2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuan Sudirman, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.11B, Kampung Muncang Labuan, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Pihak I**;
- II. **Ahmad Rivai**, tempat tanggal lahir, Pandeglang, 07 November 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Ciseukeut Barat, RT.001 RW.005, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Pihak II**;
- III. **Muryati**, tempat tanggal lahir, Serang, 06 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Pasar Panimbang, RT.001 RW.006, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Turut Pihak II**;

Menerangkan bahwa Pihak I dan Pihak II serta Turut Pihak II bersedia untuk mengakhiri persengketaan hukum antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah disampaikan Para Pihak kepada Nahrudin, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang mengadili perkara tersebut, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan Kesepakatan Damai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** mengakui **Pihak II** masih memiliki total hutang/kewajiban sejumlah **Rp87.596.226,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam**

**Rupiah)** yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg terhitung sejak bulan Juni 2019 yang sampai dengan kesepakatan damai ini dibuat belum dilunasi oleh **Pihak II** sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-7891/136/ID0010757/06/2018, yang telah dibuat **Pihak I** dan **Pihak II** tanggal 6 Juni 2018;

#### Pasal 2

Bahwa **Pihak II** bersedia melunasi hutang/kewajiban sebesar **Rp87.596.226,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** tersebut secara mencicil kepada **Pihak I** sampai dengan bulan Desember tahun 2022 terhitung sejak kesepakatan damai ini ditandatangani;

#### Pasal 3

Bahwa **Pihak II** bersedia menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan hutang **Pihak II** kepada **Pihak I** sebagai tanda **Pihak II** beritikad baik memenuhi seluruh kewajibannya yang akan dibayar secara mencicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dimulai bayar sejak Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, sisanya akan dibayar secara mencicil dimulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan Desember tahun 2022 (2 Tahun atau 24 Bulan) yang besarnya minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap cicilan perbulan, dengan ketentuan selama masa 2 (dua) tahun tersebut **Pihak II** harus melunasi sisa hutangnya kepada **Pihak I**;

#### Pasal 4

Bahwa apabila **Pihak II** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas sampai dengan bulan Juni 2021, maka **Pihak I** dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Pandeglang untuk dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Hak Milik persil 009 Blok 006/Pasar luas 149 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pasar Panimbang, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang tercatat atas nama Muryati (**Turut Pihak II**), berdasarkan Akta Jual Beli No.114/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang saat ini berada pada **Pihak I** sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang antara **Pihak I** dengan **Pihak II** atau harta benda lainnya yang merupakan milik yang sah dari **Pihak II**;

#### Pasal 5

Bahwa dengan telah disepakatai dan ditandatangani perjanjian ini maka **Pihak I** dan **Pihak II** serta **Turut Pihak II** sama-sama sepakat untuk tidak saling menggugat lagi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis tertanggal 15 Mei 2020, diberi meterai secukupnya dan dibacakan pada kedua belah pihak, sehingga kemudian para pihak sama-sama telah menyatakan menyetujui seluruhnya isi Akta Perdamaian tersebut serta membubuhkan tanda tangan mereka;

Kemudian Pengadilan Agama Pandeglang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang;

Telah membaca kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi surat Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg tertanggal 15 Mei 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami Nahrudin, S.Ag. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang

terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Imas Masniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

Nahrudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Imas Masniah, S.Ag

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya panggilan .....	Rp.	500.000,00
- Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00
- PNBP.....	Rp.	30.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Biaya materai.....	Rp.	6.000,00
JUMLAH.....	Rp.	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)